

## Bagaimana memanfaatkan Sunset Policy?

*Saya mendengar bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan sunset policy, dimana Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan dan memberikan penghapusan sanksi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Apa sebenarnya sunset policy yang baru dikeluarkan tersebut dan apa syarat-syarat untuk mendapatkan penghapusan sanksi?*

Hendro, Medan



**RSM AAJ**  
Audit • Tax • Advisory

### KEY POINTS

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 (PMK 91) memberikan fasilitas perpajakan tertentu bagi Wajib Pajak. Peraturan ini mulai berlaku pada 4 Mei 2015.

Sebelum tahun 2015, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan sunset policy pada tahun 2008 dimana pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ini mengapa sunset policy yang dikeluarkan di tahun 2015 ini dikenal dengan nama Sunset Policy Jilid 2.

Sunset policy versi PMK 91 atau sunset policy jilid 2 adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak dikenakan sanksi administrasi. Sebagai contoh keterlambatan pembayaran pajak untuk SPT Tahunan Perusahaan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dikali jumlah utang pajak, dan atas keterlambatan pelaporannya dikenakan sanksi sebesar satu juta rupiah.

Dengan sunset policy jilid 2 ini, sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan hanya untuk:

- Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
- Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

Perlu diingat bahwa pengurangan atau penghapusan hanya berlaku apabila pembetulan dan atau penyampaian SPT dilakukan di tahun 2015.

Sunset policy jilid 2 ini tidak berlaku untuk sanksi administrasi yang timbul dari hasil pemeriksaan pajak.

Berbeda dengan sunset policy jilid 1 (2008) yang diberikan secara otomatis, pada sunset policy jilid 2, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bisa memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

DJP tetap akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi, dan baru setelah itu Wajib Pajak menyampaikan permohonan untuk diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tertera pada STP tersebut.

Keputusan DJP atas permohonan pengurangan atau penghapusan akan diberikan selambatnya 6 bulan sejak tanggal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak.

DJP mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan dan tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum, oleh karena itu apabila ada pajak yang belum dilaporkan atau belum seluruhnya dilaporkan, maka memang sebaiknya sunset policy ini dimanfaatkan agar masyarakat bisa terhindar dari sanksi administrasi.

- Sunset policy jilid 2 memberikan kesempatan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang disebabkan oleh keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak
- Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak otomatis dan harus didasari permohonan Wajib Pajak
- Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya bisa dimohonkan apabila pembetulan dan penyampaian SPT dilakukan di tahun 2015



**Irwan B Afiff MBA**  
Senior Managing Partner  
irwan.affif@rsmaj.com



1985 - 2015

Globally connected. Strong knowledge on Indonesia.

Wake Up Call adalah kolom konsultasi yang khusus untuk pertanyaan seputar audit, akuntansi, perpajakan, keuangan, tata kelola, manajemen risiko, audit internal dan pengendalian internal. Pertanyaan dapat ditujukan ke [wakeupcall@rsmaj.com](mailto:wakeupcall@rsmaj.com). RSM AAJ adalah anggota dari RSM International, sebuah network kantor akuntan publik dan konsultan terbesar ke-7 di dunia. Di Indonesia, RSM AAJ berada di peringkat 5 besar. RSM hadir di 110 negara dengan 730 kantor, dan didukung oleh 37.500 staf dengan lebih dari 3.000 partner.